



**PUTUSAN**  
Nomor 1171 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUSANA NI KETUT HARIANTINI**, bertempat tinggal di Desa Ibolian, Dusun V, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Seska Pukul, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sumeisey & Rekan, beralamat di Jalan Raya Adipura Komplek Ruko Tamara Blok A/09, Kima Atas Lk. II, Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n:

1. **MAXIMILIANUS I MADE SUBAGIA**, bertempat tinggal di Desa Werdhi Agung Selatan, Dusun III, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **GRAHA INDOSAT MAKASSAR (DIVISI TOWER MANAJEMEN GROUP)**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 4, Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan kegiatan segala aktivitas/pengoperasian Tower GSM Indosat sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Pokok Perkara

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah seluas  $\pm 4.313 \text{ m}^2$  (empat ribu tiga ratus tiga belas meter persegi) saat ini menjadi objek sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk didirikan menara telekomunikasi guna penempatan instalasi peralatan telekomunikasi perangkat radio selular GSM Indosat oleh Tergugat II adalah milik Tergugat I dan Penggugat yang diperoleh Tergugat I dan Penggugat dalam perkawinan;
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perpanjangan perjanjian sewa menyewa (objek sengketa) dimaksud pada posita angka 6 tersebut di atas, tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum perpanjangan sewa menyewa (objek sengketa) antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara sekaligus uang sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), setidak-tidaknya suatu jumlah yang dipandang layak/adil oleh pengadilan, sebagai ganti kerugian materiil dan imateriil sebagaimana dirinci pada posita angka 11 huruf A dan huruf B tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Kotamobagu atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama barang-barangnya berikut siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar/mengosongkan tanah seluas 300 m<sup>2</sup> tersebut jika perlu dengan bantuan alat-alat keamanan Negara dan menyerahkannya kepada Penggugat;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*);
- Objek sengketa bukan milik Penggugat (*exceptio domini*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan dibuat dengan iktikad buruk karena mengaburkan fakta perolehan lahan objek sewa (*exceptio doli mali/doli praesentis*);
- Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dan diskualifikasi *in person* (diskualifikasi);
- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi tentang keberatan atas perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Desa Ibolian sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 807 atas nama Tergugat I Konvensi dengan luas 4.133 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur dan Gambar Situasi tanggal 2 September 1996, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2461/1996, serta batas-batas yang tercantum dalam sertifikat adalah sah tanah warisan Penggugat Rekonvensi yang berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - Kerugian materiil = Rp165.000.000,00;
  - Kerugian imateriil = Rp1.000.000.000,00;
  - Jumlah = Rp1.165.000.000,00;(satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) atau suatu nilai yang wajar menurut Majelis Hakim;
5. Menyatakan menurut hukum perpanjangan sewa menyewa antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg, tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Site Name IBOLIAN Site ID: 26KTG005, antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2020 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Site Name IBOLIAN Site ID 26KTG005, antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2020 tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara sekaligus uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama barang-barangnya berikut siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar/mengosongkan tanah seluas 300 m<sup>2</sup> tersebut jika perlu dengan bantuan alat-alat keamanan Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.554.500,00 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT MND, tanggal 4 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat II Konvensi/Pembanding II;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Februari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Februari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Februari 2021, Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Desa Ibolian sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 807 atas nama Tergugat I Konvensi dengan luas 4.133 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur dan Gambar Situasi tanggal 2-9-1996, Nomor 2461/1996, serta batas-batas yang tercantum dalam sertifikat adalah sah tanah warisan Penggugat Rekonvensi yang berasal dari orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1139 K/Pdt/2023, tanggal 23 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUSANA NI KETUT HARIANTINI, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2023, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 1139 K/Pdt/2023, tanggal 23 Juni 2023;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PDT/2021/PT MND, tanggal 4 Agustus 2021;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Ktg, tanggal 4 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) yang merupakan bahagian dari keseluruhan bidang tanah seluas  $\pm 4.313 \text{ m}^2$  (empat ribu tiga ratus tiga belas meter persegi) saat ini menjadi objek sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk didirikan menara telekomunikasi guna penempatan instalasi peralatan telekomunikasi perangkat radio selular GSM Indosat oleh Tergugat II adalah milik Tergugat I dan Penggugat yang diperoleh Tergugat I dan Penggugat dalam perkawinan;
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perpanjangan perjanjian sewa menyewa (objek sengketa) dimaksud pada posita angka 6 tersebut di atas, tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum perpanjangan sewa menyewa (objek sengketa) antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar kepada Penggugat secara sekaligus uang sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), setidak-tidaknya suatu jumlah yang dipandang layak/adil oleh pengadilan, sebagai ganti kerugian materil dan imateriil sebagaimana dirinci pada posita angka 11 huruf A dan huruf B tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek perjanjian sewa tanah antara Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah tanah yang berasal dari warisan orang tua Tergugat I Konvensi bukan harta bersama, sehingga Tergugat I Konvensi berhak melakukan perbuatan hukum atau menguasai benda yang diperoleh dari warisan orang tuanya, karena Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tidak terikat dengan suatu perjanjian kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUSANA NI KETUT HARIANTINI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUSANA NI KETUT HARIANTINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Novemer 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./
	H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2024